



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi yang dibayarkan secara proporsional;
- b. bahwa pemberian Insentif dimaksudkan untuk meningkatkan semangat kinerja pejabat/pegawai instansi, optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk kelancaran dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan Insentif perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pohuwato.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PARAF KOORDINASI	
Kabid/Kasubag..... <i>Pradu E. H. H. H.</i>	<i>[Signature]</i>
Kepala..... <i>BKD.</i>	<i>[Signature]</i>
Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>
Asisten Bid..... <i>Pereto Nomi an</i>	<i>[Signature]</i>
Sekda	<i>[Signature]</i>
Wabup	<i>[Signature]</i>



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi yang dibayarkan secara proporsional;
 - b. bahwa pemberian Insentif dimaksudkan untuk meningkatkan semangat kinerja pejabat/pegawai instansi, optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan Insentif perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pohuwato.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 111);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 126);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 127);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 128);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2013 Nomor 150).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN POHUWATO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pohuwato.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

9. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah dinas/badan/kantor yang tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah, pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Insentif, adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
13. Pemungutan, adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan dan penyeterannya.
14. Kinerja, adalah keluaran/hasil kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Target kinerja atau kinerja tertentu, adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Keputusan Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b. terwujudnya kejelasan prosedur pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III INSENTIF DAN TARGET KINERJA

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan kepada Instansi Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian dan pembayaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- (4) Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan tiap triwulan dalam rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Penetapan rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dapat diberi Insentif apabila mencapai target kinerja.
- (2) Pemberian Insentif bagi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal rencana penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai rencana penerimaan yang ditentukan.

- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB IV
INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) secara proposional dibayarkan kepada:
- a. pejabat dan pegawai BKD sesuai dengan tanggungjawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungutan dan pengelolaan Pajak Daerah;
 - b. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah;
 - c. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - e. Camat, Kepala Desa/Lurah dan Koordinator Kecamatan selaku Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kecuali untuk RSUD Bumi Panua dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

Pasal 6

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua
Sumber dan Besaran Insentif

Pasal 7

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. Dibawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sebesar 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. Diatas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), sebesar 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. Diatas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), sebesar 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (3) Dalam hal realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), maka besarnya pembayaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima perseratus);
 - b. Bupati, ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. Wakil Bupati, ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - d. Sekretaris Daerah, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 9

Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e, sebesar yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), dengan imbalan besaran:

- a. Camat sebesar 20% (dua puluh perseratus);
- b. Kepala Desa/Lurah sebesar 40% (empat puluh perseratus);

- c. Koordinator Kecamatan sebesar 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 10

Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 9 terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Kepala BKD menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1).
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pembayaran Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) adalah daftar nominatif penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- (2) Kepala Badan Keuangan Daerah bertanggungjawab secara administrasi maupun teknis atas pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangannya.
- (3) Pertanggungjawaban pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pembayaran Insentif untuk tahun anggaran 2016 yang belum dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan, dapat dibayarkan pada awal tahun anggaran 2017 sesuai dengan APBD tahun anggaran 2017 dan dilakukan berdasarkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang berlaku pada tahun 2016.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.







Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 3 Januari 2017
BUPATI POHUWATO,


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO


DJONI NENTO

PARAF KOORDINASI	
Kabid/Kasubag..... <i>Produktifite</i>	
Kepala..... <i>IS/CD</i>	
Kabag. Hukum	
Asisten Bid..... <i>Nerebo</i> <i>nomian</i>	
Sekda	
Wabup	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR...g.